



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan ---Kelurahan --- Kecamatan --- Kota Palu, dalam hal ini memberi kepada Vezerd Yovan, S.H., Mirdan, SM Tjaerah, S.H., Beny P. Lumban Turuan, S.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor KPPA Sulteng, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 62/C-III/2019/PA Pal, tertanggal 14-3-2019, selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan --- Kelurahan ---, Kecamatan Baolan, Kab. Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 14-3-2019 dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 5 Mei 2015 di Pengadilan Agama Palu sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 240/AC/2015/PA Pal;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Bahwa sebelum bercerai dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama :

A. anak (Perempuan), Lahir di Toli-Toli, Tanggal 6 Nopember 2008 (Umur 10 Tahun) sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/IST/3227/XII/Tli/2009 tertanggal 9 Desember 2009 ;

B. anak (Perempuan), Lahir di Toli-Toli, Tanggal 28 September 2011 (Umur 7 Tahun) sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 494.1/IST/954/III/Tli/2012 tertanggal 27 Maret 2012 ;

3. Bahwa setelah bercerai kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di Palu, namun pada tanggal 2 Oktober 2018 Tergugat mendatangi rumah Penggugat dan membawa pergi anak pertama ke Toli-Toli dengan alasan keamanan mengingat pada saat itu kondisi kota Palu belum kondusif pasca bencana, kemudian pada tanggal 8 Desember 2018 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat kembali lagi ke Palu dan mengambil anak kedua dari sekolahnya di SDN Inpres Bumi Bahari Palu saat sedang ujian, sehingga anak kedua tersebut tidak lagi dapat mengikuti ujian di hari berikutnya karena telah dibawa oleh Tergugat ke Toli-Toli;

4. Bahwa Penggugat ingin mengambil Hak Asuh atas kedua anak tersebut dengan alasan Tergugat tidak memberikan akses bagi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak, dan Penggugat mengkhawatirkan kehidupan anak-anak yang selama ini selalu bersama-sama dan diurus oleh Penggugat, demikian pula dengan pendidikannya di Toli-Toli yang Penggugat khawatirkan tidak ada yang mengontrol.

5. Bahwa oleh karena menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah menyatakan : ***"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya"***, maka Penggugat memohon agar terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat diberikan Hak Asuhnya kepada Penggugat selaku Ibunya;

6. Bahwa dengan demikian Tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan kedua orang anak yang saat ini berada dengannya tersebut kepada Penggugat, dan apabila Tergugat tidak mau menyerahkan secara

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

sukarela, maka Penggugat menuntut uang Paksa/Pengganti (*Dwangsom*) sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) perhari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua orang anak tersebut diserahkan kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat bertanggung jawab untuk menafkahi kehidupan kedua orang anak tersebut sampai keduanya dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : **“Biaya Pemeliharaan (anak *mumayyiz*) ditanggung oleh Ayahnya”**, yang dalam hal ini dilihat dari kemampuan Tergugat maka nilai yang pantas adalah sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) untuk satu orang anak perbulannya;

8. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa hak asuh atas 2 (Dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama :
  - A. anak (Perempuan), Lahir di Toli-Toli, Tanggal 6 Nopember 2008 (Umur 10 Tahun);
  - B. anak (Perempuan), Lahir di Toli-Toli, Tanggal 28 September 2011 (Umur 7 Tahun); **jatuh kepada Penggugat selaku Ibunya.**
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - A. anak (Perempuan), Lahir di Toli-Toli, Tanggal 6 Nopember 2008 (Umur 10 Tahun);
  - B. anak (Perempuan), Lahir di Toli-Toli, Tanggal 28 September 2011 (Umur 7 Tahun);dan apabila Tergugat tidak mau menyerahkan secara sukarela maka Tergugat dihukum untuk membayar uang Paksa/Pengganti (*Dwangsom*) sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) perhari sejak putusan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua orang anak tersebut diserahkan kepada Penggugat.

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah Anak sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) untuk satu orang anak perbulannya;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.) tanggal 28 Mei 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar masalah pemeliharaan anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun Penggugat tetap bersikeras untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan menyatakan mencabut posita angka 6 dan 7 serta petitum angka 3 dan 4 dalam surat gugatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

1. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Palu, Nomor 244/AC/2015/PA.Pal, Tanggal 05 Mei 2015, diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Nomor 474.1/IST/3227/XII/Tii/2009 Tanggal 09 Desember 2009, diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Nomor 474.1/IST/954/III/Tii/2012 Tanggal 27 Maret 2012, diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P3.

## B. Saksi

Saksi 1 **saksi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan ---Kelurahan ---Kecamatan Tatanga Kota Palu, saksi adalah tante Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hubungan suami istri, namun mereka sudah bercerai pada tahun 2015.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama 1. Indah Nurfitriani (perempuan) umur 10 Tahun, 2. Silvina Anggraini (perempuan) umur 7 tahun kedua anak tersebut tinggal sama Penggugat, kemudian saat terjadi gempa di wilayah Palu Tergugat mengambil anak pertamanya di bawa ke Toli-toli, dan kemudian beberapa hari baru Tergugat mengambil lagi anak kedua saat masih di sekolah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sekarang kedua anak tersebut tinggal sama Penggugat setelah lebaran idul fidul fitri tahun 2019, karena Tergugat mengantar anak tersebut kepada Penggugat, supaya Penggugat mencabut perkara di Pengadilan Agama Palu namun Penggugat tidak mencabut perkaranya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa kedua anak tersebut sudah sekolah dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa tujuan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum untuk hak hadhronah/pengasuhan terhadap kedua anak bernama Indah Nurfitriani dan Silvina Anggraini;

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat namun Tergugat sering menelpon kepada Penggugat mengancam Penggugat, Tergugat mau mengambil anak-anaknya di sekolah dan membawa ke Toli-Toli.

- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada kedua anaknya dan pernah mengiirim uang sebesar Rp. 400.000,- dan kadang Rp. 200.000,-.

Saksi 2 **saksi** umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal ---Kelurahan --- Kecamatan Palu Utara Kota Palu, saksi adalah istri dari paman Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hubungan suami istri, namun mereka sudah bercerai pada tahun 2015.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama 1. Indah Nurfitriani (perempuan) umur 10 Tahun, 2. Silvina Anggraini (perempuan) umur 7 tahun kedua anak tersebut tinggal sama Penggugat, kemudian saat terjadi gempa di wilayah Palu Tergugat mengambil anak pertamanya di bawa ke Toli-toli, dan kemudian beberapa hari baru Tergugat mengambil lagi anak kedua saat masih di sekolah tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa sekarang kedua anak tersebut tinggal sama Penggugat setelah lebaran idul fidul fitri tahun 2019, karena Tergugat mengantar anak tersebut kepada Penggugat, supaya Penggugat mencabut perkara di Pengadilan Agama Palu namun Penggugat tidak mencabut perkaranya;

- Bahwa kedua anak tersebut sudah sekolah dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa tujuan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum untuk hak hadonah/pengasuhan terhadap kedua anak bernama Indah Nurfitriani dan Silvina Anggraini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat namun Tergugat sering menelpon kepada Penggugat mengancam Penggugat, Tergugat mau mengambil anak-anaknya di sekolah dan membawa ke Toli-Toli.

Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada kedua anaknya dan pernah mengiirim uang sebesar Rp. 400.000,- dan kadang Rp. 200.000,-.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2015, dan keduanya mempunyai 2 (dua) orang anak, yang ketika terjadi musibah gempa Tergugat mengambil anak pertamanya dan kemudian Tergugat mengambil anak keduanya di sekolah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan anak-anak tersebut masih dibawah umur mumayyiz sehigga Penggugat berhak untuk ditetapkan hak asuhnya terhadap kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban meskipun diberikan kesempatan yang cukup untuk hal tersebut, akan tetapi saat datang di persidangan Tergugat sempat menyatakan bahwa kedua orang anak tersebut sekarang telah berada dalam asuhan Penggugat, tepatnya sejak menjelang hari raya idulfitri tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Akta cerai yang telah dimeterai cukup dan dinazegelen, dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 dan P3, berupa fotokopi Akta kelahiran kedua orang anak yaitu Indah Nurfitriani dan Silvina Anggraini telah bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya, serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan membuktikan kedua orang anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Dahlia binti Irfan Dahlan dan Hendang binti Moh. Ja'far, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu Indah Nurfitriani dan Silvina Anggraini yang keduanya baru berumur 10 tahun dan 7 tahun;
- Bahwa kedua orang anak tersebut awalnya tinggal bersama Tergugat di Toli-toli, namun sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum adanya hak asuh anak Penggugat memohon agar ditetapkan yang berhak untuk mengasuh kedua orang anak yang belum mumayyiz tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang- Undang ini untuk melindungi anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

tersebut yang bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi sebagai berikut :

(1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2). Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajibannya dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (Vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena ibu (Penggugat) tidak memiliki sifat-sifat yang dapat menggugurkan hak hadhanah seperti berperilaku buruk atau melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya, dan Penggugat hingga sekarang belum pernah menikah lagi, maka berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan terbukti kedua orang anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Indah Nurfitriani umur 10 tahun dan Silvina Anggraini umur 7 tahun, pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun sesuai maksud hadis Rasulullah SAW yang artinya:” *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkan*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat", (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنا خير مني في بطنى له. عاء حجرى له حواء ندى له سقاء. رواه أبو داود»  
Artinya: Dari Abdullah bin Umar RA. Dari Rasulullah Saw. Seorang perempuan menghadap kepada Rasulullah dan berkata: Bagi anakku ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku menjadi pelindungnya, dan susuku menjadi minumannya, tiba-tiba ayahnya ingin mengambilnya dari ku., Maka Rasulullah bersabda engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin. Almuḡni, Ibnu Qudamah Juz VIII h.300.

Begitupula hadis yang berbunyi

إذا قارق الرجل زوجته وله ولد فهي أحق بحضنته

Artinya: Apabila bercerai suami isteri dan ia memiliki anak maka isteri berhak dalam memliharanya;

Menimbang, bahwa terbukti kedua orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat namun untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang hak asuh anak maka Penggugat ditetapkan yang berhak mengasuh kkedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sampai anak mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tuanya telah bercerai, maka dengan demikian meskipun kedua orang anak tersebut ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat (ibunya), akan tetapi tidak harus menutup akses untuk bertemu dengan Tergugat (bapaknya), agar tetap terjamin tanggung jawab orang tua dan hak kasih

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

sayang pada kedua anaknya demi kepentingan dan tumbuh kembang anak-anak itu sendiri;

Menimbang bahwa apabila Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama
  - a. anak (perempuan) umur 11 tahun;
  - b. anak (perempuan) umur 7 tahun;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, SH., M.H., dan Drs. M. Taman, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Tumisah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**

**Drs. M. Taman**

Panitera

**Azis, SH.,**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 660.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
go.id

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**



Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2019/PA.Pal